

## Reaktualisasi Peradilan Pidana Adat; Yurisdiksi Utama atau Komplementer?

Aliyth Prakarsa<sup>1</sup>, Pujiyono<sup>2</sup>, Septa Candra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup>Program Doktor Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1837](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1837)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Pengadilan Kriminal Adat;  
Kewenangan Yudisial;  
Hukum Adat Baduy;  
Reformasi Hukum Pidana

### ABSTRACT

*Semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui perumusan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, memasukan nuansa hukum asli Indonesia dalam perumusan perluasan asas legalitas dengan mengakui Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (HYHDM) sebagai dasar dapat dipidananya perbuatan. Perumusan ini masih menyisakan persoalan, terutama dalam pelaksanaan ketika KUHP berlaku. Potensi persoalan ini dapat terlihat pada perumusan Pasal 2 ayat (2) yang mengatur mengenai syarat dapat berlakunya HYHDM, diantaranya mengenai redaksi 'sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini' yang akan berimbas kepada yurisdiksi dalam menyelesaikan konflik hukum pidana manakala terjadi di wilayah hukum itu hidup (wilayah hukum adat), ketika tindak pidana yang sama juga diatur dalam hukum adat. Metode yuridis normatif dengan perpaduan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan kajian yang komprehensif terhadap permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji harmonisasi KUHP dengan perumusan peraturan turunan mengenai pemberlakuan HYHDM, berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) melalui prinsip komplementer dalam kaitan hubungan antara Peradilan Negara dengan Peradilan Adat yang akan menghilangkan eksistensi peradilan adat. Kesimpulan penelitian ini, seharusnya rumusan RPP memahami hakikat dari penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat yang secara utuh menyeluruh bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang hanya dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat melalui Peradilan Adat, seperti halnya yang telah dihidupi oleh Masyarakat Hukum Adat Baduy terutama dengan Konsep Silih Hampura yang dapat diangkat menjadi alternatif model peradilan ideal.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Septa Candra**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia

Email: [septa.candra85@gmail.com](mailto:septa.candra85@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional telah mengakui dan merumuskan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bukti nyata hukum adat sebagaimana diterapkan oleh berbagai masyarakat adat yang masih ada telah terbukti efektif dalam penyelesaian konflik dan dalam upaya penegakan hukum telah sesuai dengan karakter budaya dan adat masing-masing. Karakter khas hukum adat mengutamakan keselarasan, keseimbangan keadilan dan antara manusia dengan alam dan mikro dan makro kosmos juga memiliki nilai kebermanfaatannya dalam masyarakat adat itu sendiri, kearifan lokal ini selayaknya sudah selaras dengan cita-cita Pancasila dalam pengakuan budaya daerah sebagai sumber pembangunan hukum pidana nasional. Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek.

Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm sebagaimana disampaikan oleh Notonagoro [16], Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pengaturan dalam UUD 1945 ini menjadi dasar konstitusional bagi eksistensi peradilan adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Pembaruan hukum pidana seharusnya mengintegrasikan nilai-nilai luhur hukum adat dan mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian konflik pidana melalui peradilan adat, dan telah terbukti memberikan sumbangsih dalam hal tidak menambahkan beban sejak awal proses Sistem Peradilan Pidana Nasional yang berujung pada *over crowded* dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembaharuan hukum pidana yang berperspektif menghidupkan kembali kearifan lokal berupa Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (HYHDM) seharusnya tidak mengasimilasikan secara paksa melalui semangat unifikasi (nasionalisasi) hukum pidana nasional yang harus seragam. Jika Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kemudian dalam penelitian ini menjadi KUHP Nasional, hanya menjadikan hukum adat sebagai dasar pemidanaan dalam peradilan negara, pengakuan hanya secara pidana materiil, maka peradilan adat akan kehilangan fungsi korektifnya dan jauh dari cita-cita konstitusional dalam pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat melalui hukum adat dan peradilan adat yang tidak terpisahkan.

Pengakuan hukum tidak tertulis telah diakui dalam KUHP Nasional, sebagaimana dalam Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perumusan HYHDM mendapatkan respon masyarakat luas, termasuk dari kalangan masyarakat adat, melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menilai semangat reformasi hukum pidana nasional melalui wujud pembaharuan KUHP dengan perubahan semangat nasionalisme, justru dikhawatirkan akan menghilangkan hidupnya hukum yang hidup dalam masyarakat, tentu hal ini dinilai kontra produktif dari cita-cita pembaharuan hukum pidana nasional.

Selain hilangnya sifat asli hukum yang hidup dalam masyarakat dalam bentuknya yang khas yaitu tertulis, perumusan dalam KUHP Nasional memberikan amanat dalam keberlakuannya harus diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah. Kekhawatiran lainnya fungsi-fungsi lembaga adat sebagai peradilan adat untuk menyelesaikan konflik pidana di wilayah adat mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perumusan HYHDM dalam KUHP Nasional, RKUHAP dan RPP yang tersebar dalam beberapa pasal terkait yang dirasakan belum menghadirkan keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat dalam menghidupi hak-hak tradisionalnya terutama dalam penegakan hukum melalui lembaga peradilan adat dengan menggunakan hukum adat asli di tempat hukum itu hidup.

Dikhawatirkan perumusan HYHDM saat ini yang semula berniat untuk memberikan tempat bagi hukum asli Indonesia untuk diakui dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dalam pelaksanaannya justru dapat menghilangkan eksistensi peradilan adat, melalui pengambil alihan kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian konflik hukum pidana di wilayah adat. Pada akhirnya perumusan HYHDM tidak mengakui realitas pluralisme hukum pidana di Indonesia, dimana pada kenyataan terdapat hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Fokus kajian penelitian ini hanya terkait realitas hukum adat beserta peradilan adat yang berhadapan dengan hukum negara. Rikardo Simarmata [1] mengkaji bagaimana sebenarnya dan seharusnya eksistensi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional.

Dua metode digunakan untuk mendiskusikannya. Pertama, mendiskusikan dua pemikiran, yaitu Law and Development dan Access to Justice, dalam menjelaskan kedudukan dan peran peradilan adat. Artikel ini berargumen bahwa dalam melihat realitas dan kebutuhan hadirnya peradilan adat, konsep access to justice merupakan antitesa dari konsep law and development. Keduanya memiliki dalil-dalil yang kontras mengenai kedudukan peradilan adat. Kedua, melakukan perbandingan dengan sistem peradilan di negara lain yaitu Eritrea dan Papua Nugini. Pembahasan difokuskan pada kebijakan kedua negara ini menyikapi realitas peradilan adat dan implikasinya pada kedudukan formalnya dalam sistem peradilan nasional. Rantau Isnur Eka [2] dan Dodo [2] menulis mengenai Eksistensi Peradilan Hukum Adat dalam sistem Hukum di Indonesia sangat penting untuk memberikan penyelesaian terkait masalah hukum secara umum yang bersinggungan dengan kepentingan pemangku Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat itu sendiri.

Dasar keberadaan Peradilan Adat telah diakui eksistensinya dalam Sistem Hukum di Indonesia yang dapat ditelusuri keberadaannya dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Yoserwan [3] mengkaji implikasi pengaturan hukum pidana adat dalam Pidana KUHP Baru yang akan diberlakukan. Pengkajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dari kajian yang dilakukan disimpulkan bahwa walaupun tujuan pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru untuk memberikan landasan hukum dan perlindungan berlakunya hukum pidana adat, namun pengaturan tersebut membuat pembatasan-pembatasan yang dapat melemahkan eksistensi hukum adat itu sendiri. Yang dibutuhkan pada dasarnya adalah dasar hukum yang menghormati dan melindungi hukum pidana adat untuk hidup dan berkembang dengan norma hukumnya sendiri, namun tentu saja tetap dalam bingkai filosofi bangsa dan negara.

Hasil penelitian Gilang Kresnanda [4] Annas menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat Dayak di Kalimantan Timur tentunya harus mengedepankan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selain ditopang oleh KUHP baru, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia. Hal tersebut seperti kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya, adat istiadat, menjaga tradisi leluhur yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Hadirnya KUHP baru yang mengakui hukum adat sebagai hukum nasional diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara bagi masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda sekaligus melengkapi. Penelitian sebelumnya banyak menekankan pada dimensi konseptual peradilan adat sebagaimana telah dilakukan oleh Simarmata, Eka dan Dodo [2].

Sementara Yoserwan [3] menitik beratkan pada analisis kritis terhadap pembatasan dalam KUHP Nasional, serta Gilang Kresnanda [4] menilite terkait studi kasus eksistensi hukum adat di masyarakat tertentu. Sementara itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis normatif terhadap KUHP Nasional, RKUHAP dan RPP tentang Tatacara dan Kriteria Pengakuan HYHDM, khususnya melalui penerapan prinsip komplementer antara peradilan negara dan peradilan adat. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada perbedaan kajian yang menghubungkan secara eksplisit perumusan Pasal 2 ayat (2) KUHP dengan posisi peradilan adat dalam sistem hukum pidana. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek filosofis asas legalitas, sementara kajian yang menyentuh aspek praktis berupa pengaturan turunan masih jarang.

Urgensitas kajian ini terletak pada kebutuhan segera untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjembatani hukum negara dan hukum adat sebelum KUHP baru berlaku penuh, sehingga tidak terjadi konflik yurisdiksi maupun pengabaian eksistensi peradilan adat. Dengan demikian, kontribusi baru yang ditawarkan penelitian ini untuk memperjelas mekanisme harmonisasi antara KUHP dan peradilan adat melalui regulasi turunan (RPP), serta mengangkat model penyelesaian adat seperti Silih Hampura pada masyarakat Baduy sebagai alternatif praktik peradilan yang menekankan pada keseimbangan kosmis. Artikel ini tidak hanya mengkaji eksistensi secara filosofis maupun yuridis, tetapi juga menawarkan model operasional penerapan hukum adat dalam kerangka hukum pidana nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi yang digunakan dalam dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum.<sup>1</sup> Penelitian dilakukan dengan pengkajian terhadap sumber bahan hukum terutama perumusan dari KUHP Nasional dan aturan turunan yang terkait pengaturan pelaksanaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Peneliti juga perlu melakukan kajian mendalam secara empiris mengenai respon masyarakat adat, dalam

hal ini teknik wawancara diperlukan untuk menggali langsung dari tokoh-tokoh Adat di Masyarakat Hukum Adat Baduy terhadap perumusan dalam KUHP Nasional, selain itu mengkaji secara langsung perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Baduy dalam menghidupkan hukum warisan leluhur mereka dalam interaksi sosial bahkan dalam proses internalisasi pemahaman hukum adat, peraturan adat yang tidak tertulis dan tata cara penyelesaian konflik hukum secara tradisional melalui peranan lembaga adat dan tetua adat untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat yang sempat terganggu oleh tindak pidana adat, pengaruh hukum pidana adat Baduy dalam menciptakan ketertiban sosial di wilayah adat Baduy, pengaruh penerapan hukum pidana adat Baduy bagi pembaharuan hukum.

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan karakter penelitian dan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut; Pendekatan kebijakan, menurut Barda Nawawi [17], merupakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Pendekatan kebijakan ini dapat dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana yang telah ada dapat dilihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, di antaranya KUHP Nasional.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki konsistensi perumusan dari KUHP Nasional dalam beberapa versi RKUHP, harmonisasi antar undang-undang dan undang-undang yang lain, antar konstitusi dengan undang-undang, dan antar peraturan dengan undang-undang, dan hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal* untuk menganalisis hubungan antara hukum pidana adat dan konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Memahami bagaimana hukum pidana adat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan mereka. Menganalisis dampak reformulasi hukum pidana adat terhadap masyarakat adat. Pendekatan *socio legal* dipilih untuk meneliti keterkaitan antara reformulasi KUHP Nasional yang mengatur hukum pidana adat dan memahami kompleksitas hukum pidana adat Baduy dalam konteks sosial dan budayanya, serta pengaruh perumusan KUHP Nasional.

Dalam pendekatan *socio legal* terdapat beberapa aspek penting yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami norma dan nilai hukum pidana adat Baduy yang memiliki filosofis tinggi dalam bentuk hukum tidak tertulis melalui penelitian lapangan untuk mengamati, mengungkap makna dan mendokumentasikan praktik penegakan hukum pidana adat Baduy melalui ritual-ritual yang melibatkan hal-hal magis religius dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, peneliti mengadakan wawancara terhadap tokoh adat, sesepuh desa, dan masyarakat Baduy untuk memahami norma dan nilai yang mendasari hukum pidana adat Baduy.

Menganalisis aturan hukum adat Baduy tidak tertulis yang berupa pepatah, petuah dari leluhur dan peraturan desa adat, untuk memahami prinsip, ketentuan dan praktik peradilan hukum pidana adat Baduy. Hasil kajian pustaka dan kajian empiris tersebut akan dilakukan analisis secara deskriptif untuk dapat memberikan gambaran utuh mengenai persoalan yang dikaji agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan kontribusi pembaharuan hukum pidana nasional, setelah ditetapkannya KUHP Nasional terutama dalam pengaturan hukum pidana adat, untuk dapat dilakukan reformulasi mengenai pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peradilan pidana adat agar tetap menghormati hak-hak tradisionalnya yang berkeadilan menurut Pancasila.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pembaharuan hukum pidana nasional dengan pengakuan eksistensi hukum pidana adat di bidang substansi hukum (*legal substance*) seharusnya juga diimbangi dengan pengakuan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), sepatutnya manakala negara mengakui hukum adat sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana nasional dari segi hukum materiil, maka kemudian penyelesaian pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut diserahkan kembali kepada masyarakat adat selaku pemegang hak-hak tradisional, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, untuk menyelesaikan konflik pidana yang terjadi di wilayah hukum adatnya. Adeb Davega [5] menulis, Amandemen UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3) berpotensi mengembalikan eksistensi hukum adat termasuk peradilannya. Sistem hukum adat pada dasarnya bagian dari hak-hak tradisional serta identitas budaya masyarakat hukum adat yang patut diakui.

Adanya kedua pasal konstitusi tersebut, selain mengembalikan status hukum adat dan peradilannya juga menegaskan eksistensi pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum ini tentu meliputi isu peradilan termasuk peradilan adat yang sudah ada dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Konstitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Namun, terdapat inkonsistensi dan disharmoni dalam perumusan dalam KUHP Nasional, RKUHAP dan RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, jika dikaitkan dengan UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang sebagian mengatur pengakuan mengenai hukum adat dan peradilan adat.

Cakupan pengaturan dalam KUHP Nasional utamanya pada perluasan dasar dapat dipidananya perbuatan seseorang yang semula hanya dapat dikenakan dalam peraturan tertulis, kini melalui pengakuan terhadap hukum

tidak tertulis (HYHDM) menjadi dasar dapat dipidananya perbuatan, maka fokus pengaturannya adalah terhadap tindak pidana. Untuk dapat operasionalisasinya, perumusan HYHDM dibatasi oleh beberapa persyaratan, hal terpenting diantaranya; syarat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini (KUHP Nasional). Persyaratan ini memiliki potensi hukum adat hanya menjadi “sumber hukum materiil”, tidak termasuk pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa manakala pelanggaran hukum itu nyata-nyata terjadi di wilayah hukum itu hidup (wilayah adat), namun perbuatan (tindak pidana) tersebut sudah diatur dalam KUHP Nasional. Peradilan adat tidak berwenang mengadili tindak pidana yang sudah diatur KUHP, karena yurisdiksi tindak pidana ada pada negara.

Pujiyono [6] menjelaskan bahwa sifat hakiki hukum pidana adat adalah sifatnya yang tidak “prae existence” yang sama sekali berbeda dengan konsep Hukum Barat. Lebih lanjut dijelaskan, perasaan keadilan adalah keadilan masyarakat dan pencelaan hukum adalah pencelaan berdasar rasa keadilan yang hidup, berkembang dan dipelihara oleh konteks waktu tertentu. Perbuatan dianggap perbuatan jahat atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana adat. Bersifat kontemporer, sedangkan penghayatan terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Sehingga suatu perbuatan pada suatu saat dianggap sebagai delik adat, dengan berjalannya waktu bisa dipandang sebagai bukan delik adat, begitu sebaliknya. Sistem hukum nasional harus berakar pada hukum adat dan kepribadian bangsa, dimana harus dipahami bahwa hukum adat adalah hukum rakyat yang harus menjadi fondasi hukum nasional.

Semangat pengakuan hukum adat seharusnya secara utuh, setidaknya pemahaman ide keseimbangan antara hukum pidana adat materiil dan hukum pidana adat formil, tetapi jika implementasinya lebih menekankan supremasi hukum negara, maka azas hukum adat sebagai hukum rakyat akan melemah. Hal ini berpotensi mengikis kemandirian dalam penyelesaian perkara dengan cara-cara tradisionalnya. Potensi hilangnya eksistensi peradilan adat karena Pasal 2 KUHP menggeser fungsi hukum adat dari sistem peradilan mandiri menjadi sekadar sumber hukum materiil bagi peradilan negara. Menurut Soediro [7], pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks.

Armansyah [8] menyoroti adanya praktik hegemoni antara hukum negara terhadap hukum rakyat (hukum adat), dimana negara menghilangkan karakter khas hukum adat yang tidak tertulis, the hegemony of national law results in local order and supporting institutions being replaced by written legal institutions and agencies so that national law is seen as more important than the norms and local traditional institutions scattered from Sabang to Merauke. Rikardo Simarmata [1] mengutip pandangan Tody [9] yang menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengusung suatu pemikiran mengenai pemberlakuan hukum adat pidana, yang berpotensi untuk melemahkan eksistensi peradilan adat. Pemikiran tersebut adalah penggunaan asas legalitas materiil. Asas ini memungkinkan atau membolehkan peradilan negara untuk menyelesaikan perkara dengan menerapkan hukum adat. Itu akan terjadi apabila perbuatan yang dituduhkan belum diatur dalam KUHP namun diatur atau dilarang oleh hukum adat.

Lebih lanjut Tody [9] menambahkan, di satu sisi, penerapan asas ini dapat menguatkan keberlakuan hukum adat karena digunakan oleh institusi negara, namun pada saat yang sama menggantikan peranan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana, sementara pada kenyataan masyarakat adat memiliki sistem hukum tersendiri yang dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya.



Gambar 1. Data Status Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Indonesia

Perumusan Pasal 2 memiliki konsekuensi bahwa hukum adat tidak lagi ditegakkan murni oleh peradilan adat, melainkan harus melalui mekanisme hukum pidana nasional, sekalipun pelanggaran adat tersebut dilakukan di wilayah adat artinya, peradilan adat menjadi “tersubordinasi” karena penerapan hukum adat ditentukan oleh pengadilan negara. Tujuan dari peradilan adat yang diselenggarakan oleh perangkat adat, tidak serta merta merupakan amanat leluhur yang telah menjadi kebiasaan dari suatu masyarakat hukum adat, tetapi lebih jauh memiliki tujuan untuk mengembalikan keseimbangan mikro dan makro kosmis yang sempat terganggu oleh pelanggaran adat, dimana prosesi penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan oleh perangkat adat karena kewenangan dan hubungan ritual yang tidak akan dapat dipahami dan dilakukan oleh aparat penegak hukum negara.

Naskah Akademik RKUHP yang dijadikan dasar ilmiah atas urgensi dibentuknya RKUHP diantaranya merujuk pada pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1/Drt/1951, dijelaskan dalam Naskah Akademik bahwa KUHP telah mengatur asas legalitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, kemudian dalam perkembangannya diberlakukan hukum pidana adat secara limitatif sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 1/Drt/1951. Dikatakan limitatif, karena dalam pemberlakuan hukum pidana adat norma hukum pidana materielnya mendasarkan kepada hukum pidana adat, sedangkan acuan sanksi pidananya menggunakan Undang-undang Nomor 1/Drt/1951 yang dibatasi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan penjara.

Rujukan peraturan tersebut justru dapat mengancam eksistensi peradilan adat, menurut Herlambang P Wiratraman [10] menjelaskan imbas dari peraturan UU Drt No 1 Tahun 1951 yang menegaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Menteri Kehakiman diberi mandat untuk menghapus secara berangsur-angsur dua peradilan, yakni segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dan segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*). Padahal eksistensi peradilan tersebut telah diakui, diterapkan dan dipertahankan pada masa kolonialisasi, hal ini justru merupakan hasil kontribusi pemikiran dan penolakan dari Van Vollehoven dan Ter Haar diantaranya yang bukan termasuk dari Golongan Bumiputera, karena realitas sosial yang ada peradilan adat diperlukan pada masa itu, namun setelah kemerdekaan negara justru mulai menghilangkan eksistensi peradilan adat secara bertahap melalui peraturan tersebut.

Namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP yang sekarang berlaku, di samping itu rumusannya juga sudah diperluas secara materiel dengan perlu menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan.

Adapun alasan diakuinya hukum tidak tertulis tersebut antara lain didasarkan pada Pasal 5 (3) sub b Undang-Undang Nomor.1 Drt. Tahun 1951 yang intinya mengatur suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.

Pengutipan tidak utuh terhadap bunyi Pasal 5 ayat 3 huruf b di atas dapat memberikan kesan bahwa pengakuan terhadap hukum yang tidak tertulis hanya yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil dalam UU Nomor 1 tahun 1951 tersebut, padahal jika membaca secara utuh, Pasal tersebut juga mengakui dan mengatur hukum tidak tertulis yang ada bandingnya. Terlebih KUHP Baru kemudian dalam Pasal 622 ayat 1 huruf b menyatakan bahwa Pasal 5 ayat 3 huruf b itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pujiyono [6] menjelaskan pentingnya posisi hukum pidana adat, sebagaimana dijelaskan berikut ini: Hukum Pidana Adat sebagai hukum yang hidup (*living law*), adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan atau dimatikan. Hukum Pidana Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu meskipun KUHP tetap mendominasi berlakunya hukum pidana di Indonesia, masyarakat dan pencelaan hukum adalah pencelaan berdasar rasa keadilan yang hidup, berkembang dan dipelihara dalam konteks waktu tertentu. Perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana adat, bersifat temporer, seiring dengan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat, terhadap penghayatan terhadap norma-norma moral, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat. Dalam lintasan sejarah, pada masa penjajahan kolonial, masa perjuangan kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, praktik pluralisme hukum telah dikenal dan diterapkan, sebagaimana digambarkan oleh Choky R. Ramadhan [11] sebagai berikut; Pluralisme hukum kembali diberlakukan di Indonesia untuk mengakomodir beragam norma hukum yang hidup di masyarakat Indonesia saat itu. Hukum perdata yang diberlakukan misalnya dibagi berdasarkan 3 golongan yaitu untuk Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.

Dalam hukum pidana pun awalnya tidak terjadi unifikasi hukummateriel. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan 2 hukum pidana materiel yaitu yang berlaku bagi orang Eropa (Staatsblad 1866 no 55) sejak 1 Januari 1867, dan yang berlaku bagi orang Timur Asing (Staatsblad 1872 no 85) sejak 1 Januari 1873. Selain itu

seiring dengan gagasan “adat” atau hukum lokal yang diusung Van Vollenhoven [21], pemerintah kolonial Belanda mengakui dan menerapkan pemisahan yurisdiksi berdasarkan wilayah dan/atau suku tertentu sehingga tercatat sebanyak 282 pemerintahan lokal menerapkan hukum pidana materilnya sendiri bagi masyarakat setempat. Pemisahan hukum materil ini berdampak pula pada pemisahan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Pada pemerintah kolonial Hindia-Belanda, terdapat 5 (lima) peradilan yang berlaku di sekitar tahun 1930-an. Kelima sistem peradilan tersebut diantaranya:

1. Peradilan Gubernur
2. Peradilan Pribumi
3. Peradilan Swapraja
4. Peradilan Agama
5. Peradilan Desa

Harapan dan keinginan masyarakat hukum adat sesungguhnya telah termaktub dalam Amandemen UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3), secara konstitusional, negara mengakui eksistensi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk sistem hukum dan peradilannya. Konsep penyelesaian konflik hukum pidana adat Baduy dapat dijadikan tawaran untuk diterapkan dalam penanganan perkara pidana yang lebih luas, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rena Yulia [12] dan Aliyih Prakarsa [12]: Penyelesaian konflik yang terjadi di Baduy harus diselesaikan dengan baik, bijaksana dan teliti dalam menanganinya.

Ada pepatah yang menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yaitu Runtut raut rintih rapih beres roes. Pepatah itu mengandung arti semua penyelesaian konflik harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Dimulai dari pelibatan seluruh pihak yang berkonflik, baik dari pihak keluarga pelaku atau pun pihak keluarga korban. Proses mendengarkan kemauan masing-masing pihak dan menentukan kesepakatan apa yang akan diambil oleh kedua belah pihak. Adapun pepatah yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan peradilan adat yang mengedepankan konsep silih hampura dari Masyarakat Hukum Adat Baduy adalah sebagai berikut:

Pepatah *runtut raut rintih rapih beres roes* mengandung arti:

*Runtut*: harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan

*Raut*: tahapan-tahapan yang sudah dilewati sudah ditempuh sudah diterima oleh para pihak

*Rintih*: konflik diselesaikan melalui tahapan-tahapan

*Rapih*: konflik sudah selesai atau tidak ada dendam

*Beres*: para pihak sudah menerima/mengambil kesepakatan

*Roes*: permasalahan sudah selesai atau konflik sudah terselesaikan

Terdapat juga asas atau pepatah lain dalam menyelesaikan konflik yaitu yang disebut *ngentep seureuh*. Mengandung arti semua permasalahan atau konflik harus diselesaikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur, tidak ada tahapan yang diloncati atau dilewati, semua syarat ditempuh dan dilaksanakan oleh para pihak. Semua berjalan rapi, beriringan dan berdampingan seperti daun sirih yang dijejerkan dengan rapih tanpa ada yang menonjol keluar ataupun mengelok ke dalam. Dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia, sudah berlaku nilai-nilai serupa keadilan restoratif, jauh sebelum hukum nasional diterapkan, yaitu terdapat dalam hukum adat yang ditegakkan oleh perangkat adat melalui hukum tidak tertulis, peradilan adat yang mengedepankan musyawarah dan menjaga kearifan lokal. Sebagaimana ditegaskan oleh Tandiono Bawor Purbaya [15] bahwa peradilan adat keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu jenis hukum yang dikenal di Indonesia, hukum yang hidup di dalam masyarakat dan kebanyakan tidak tertulis.


Pemetaan yurisdiksi wilayah ini menjadi penting, mengingat formulasi pasal 2 ayat (2) tersebut menyatakan hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Hal ini akan berkaitan pula dengan penentuan keberlakuan hukum pidana menurut tempat berdasarkan asas-asas teritorial, asas perlindungan, asas nasional pasif, asas universal dan asas nasional aktif. Yang tentu dalam penerapannya nanti dapat berbenturan dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana adat. Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai hukum adat yang masih hidup di Indonesia, antara lain masyarakat adat di Suku Anak Dalam Jambi, masyarakat adat Bali dan masih terdapat ratusan masyarakat adat lainnya yang masih hidup di Indonesia. Sebagai contoh adalah masyarakat Adat Baduy di Banten. Masyarakat Baduy masih benar-benar patuh sama hukum adatnya, meskipun tidak ada aturan tertulis, tetapi mereka mengetahui dan memahami aturan adat yang harus mereka patuhi, bahkan juga mengatur penyelesaian konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rena Yulia [12], Aliyih Prakarsa [12] dan MR Bustami [12] memberikan gambaran penyelesaian konflik dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy; conflict resolution model in Baduy's adat law is identified as *Silih Hampura*, denoting a process of mutual forgiveness. Silih Hampura serves as the foundational step in conflict resolution. If the conflict is deemed severe and cannot be amicably resolved through Silih Hampura, it progresses to the subsequent stage, known as the *Ngabokoran* adat ritual. This *Ngabokoran* process constitutes an integral facet of the Baduy adat criminal justice system, encompassing the implementation of the adat obligation process for the perpetrator. Ferry Fathurokhman [13] memberikan gambaran pelaksanaan konsep *silih ngahampura* (saling memaafkan) dalam hukum pidana adat Baduy, sebagai berikut.

Menurut Ayah Mursyid, terhadap perbuatan perbuatan yang ringan yang bisa diselesaikan antara pihak

keluarga yang melibatkan *Jaro Tangtu* dalam penyelesaiannya, jika kemudian kedua pihak sudah saling memaafkan (*silih ngahampura*) maka *Jaro Tangtu* tidak menjatuhkan hukuman apa-apa. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku pada tindak pidana yang memerlukan pembersihan batiniah ngabokoran atau serah pati. Baduy mengenal asas yang identik dengan asas *ultimum remedium* dan diterapkan integral dalam penyelesaian tindak pidana. Artinya jika ada suatu tindak pidana, maka penyelesaian dalam tahap keluarga sedapat mungkin dilakukan. Jika para pihak tidak puas barulah kemudian diserahkan pada sistem peradilan adat Baduy.

Adanya asas *ultimum remedium* di Baduy terungkap dalam jawaban Ayah Mursid dalam menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana di Baduy sebagai berikut: *Dasarna musyawarah, rembugan keluarga, silih ngahampura. Lamun teu puas diteruskeun ka kokolot lembur, lamun teu puas diteruskeun ka jaro tujuh, lamun teu puas terus ka desa* (Dasarnya musyawarah, rembugan keluarga, saling memaafkan. Kalau tidak puas diteruskan ke sesepuh desa, kalau tidak puas diteruskan ke jaro tujuh, kalau tidak puas diteruskan ke desa).



Gambar 2. Konsep Silih Hampura Baduy

Hukum pidana adat Baduy berlaku bagi warga adat Baduy dan juga bagi orang luar yang melakukan pelanggaran adat, baik di daerah wilayah adat Baduy maupun di luar Baduy, sepanjang hal tersebut merugikan bagi masyarakat adat Baduy. Lalu jika ada peristiwa orang luar Baduy melakukan kejahatan di dalam wilayah Baduy, hukum manakah yang berlaku, apakah hukum pidana nasional atau hukum yang hidup di tempat hukum itu hidup? Mengingat hukum adat pun memiliki asas territorial. Sehingga siapapun yang melakukan kejahatan di wilayah adat, maka hal itu melanggar adat setempat. Hukum adat berlaku di wilayah adat tersebut. Masyarakat adat Baduy melalui hukum adatnya, perangkat adat, tata cara penyelesaian konflik, serta laku hidup keseharian memperhatikan keseimbangan antara makro kosmis dan mikro kosmisnya dengan tata caranya sendiri yang sudah diwariskan secara bergenerasi.

*The Customary Criminal Court System is a system of criminal justice in the Customs Law in Baduy culture. Here, the criminal law enforcers consist of "Puun," "Jaro Tangtu," and "Baresan" in the Inner Baduy, and "Tanggung or Jaro 12" and "Tangkesan" in the Outer Baduy. The Customary Criminal Court System handles the most serious offenses that involve personal or arcane interests, such as murder, adultery, torture, and rape. The roles of the Customary Criminal Court is examining the case, imposing any punishment, assessing the restitution asked by the victim, and determining the "ngabokoran ceremony."<sup>2</sup>*

M. Noor Fajar [13] mengutip penelitian dari Ferry Fathurokhman [13] Pada prinsipnya dalam hukum pidana adat Baduy, seorang pelaku tindak pidana harus dibersihkan lahir dan batinnya. Pembersihan tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pembersihan lahiriah berupa pertanggungjawaban pelaku pada korban yang mewujudkan dalam sanksi yang diterimanya. Sanksi tersebut berupa ditegur, dipapatahan/dinasehati, *silih ngahampura*, ganti rugi, hingga dikeluarkan dari warga Baduy Dalam

<sup>2</sup> Umi Rozah, Contribution of Restorative Justice Practice in Baduy's Culture Criminal Justice System Reform, ICIDS 2019, EAI DOI 10.4108/cai.10-9-2019.2289438, Bandar Lampung, 2019

menjadi warga Baduy Luar. Pembersihan batiniah si pelaku diwujudkan dalam upacara ngabokoran atau serah pati. *Ngabokoran* adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana yang tidak terlalu berat. Serah pati adalah upacara pembersihan batiniah atas tindak pidana berat. *Ngabokoran* dan serah pati secara integral juga merupakan pembersihan desa atas tindak pidana yang telah terjadi dengan memohonkan maaf pada leluhur yang dipimpin oleh puun.

Dalam upacara ngabokoran beberapa bahan untuk ngabokoran disediakan oleh keluarga pelaku diantaranya perangkat sepaheun: sereh, gambir, pinang. Jika si pelaku sudah meninggal namun belum sempat *ngabokoran*, maka bahan *ngabokoran* ditambahkan dengan menyen. Dalam upacara serah pati pada prinsipnya sama dengan *ngabokoran*, memohon maaf pada leluhur karena si pelaku dan desa telah tercemar dengan tindak pidana, namun upacara serah pati dilakukan atas tindak pidana yang di anggap berat misalnya pembunuhan, sebab dalam pembunuhan si pelaku telah menghilangkan nyawa/ngalengitkeun jiwa yang merupakan hak yang maha kuasa.

Masyarakat Baduy salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya yang kemudian dipraktekkan dalam kesehariannya, sehingga semua kegiatan yang dilakukan tidak akan lepas dari hukum adat yang dianutnya, termasuk jika terjadi konflik atau pelanggaran hukum. Penyelesaian konflik atau perkara yang terjadi di masyarakat adat baduy bisa diselesaikan dengan cepat, murah dan sederhana, sehingga banyak hukum adat baduy sangat realistis untuk diakomodir dalam hukum nasional.

#### 4. SIMPULAN

Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (HYHDM) melalui Pasal 2 KUHP 2023 merupakan inovasi penting dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Namun, pengaturannya yang membatasi keberlakuan hanya “sepanjang tidak diatur dalam KUHP” berimplikasi pada subordinasi hukum adat dan peradilan adat. Peradilan adat yang semula berperan sentral dalam menyelesaikan konflik pidana dengan tujuan pemulihan keseimbangan kosmis menjadi tereduksi hanya sebagai pelengkap peradilan negara. Selain itu, RKUHAP yang disusun paralel dengan KUHP tidak memberi ruang eksplisit bagi peradilan adat dalam menangani konflik pidana di masyarakat hukum adat. Hal ini menegaskan adanya dominasi peradilan negara yang berpotensi mengabaikan mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif, murah, sederhana, dan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat.

Dalam konteks ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tata cara dan kriteria pengakuan HYHDM menjadi sangat strategis. Jika RPP hanya dirumuskan secara sempit, ruang hidup hukum adat semakin tereduksi. Namun apabila disusun dengan prinsip komplementer, RPP dapat menjadi instrumen untuk memastikan harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan hukum adat, sehingga peradilan adat tetap memiliki legitimasi dalam menyelesaikan konflik di wilayahnya. Masyarakat hukum adat mengharapkan adanya pengakuan utuh terhadap segala hukum adat yang masih dihidupi di wilayah adatnya, maka diharapkan perlunya reformulasi norma Pasal 2 KUHP Nasional agar tidak sekadar menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum materiil, tetapi juga memberi pengakuan pada mekanisme peradilan adat.

Perlunya revisi RKUHAP untuk memasukkan ketentuan yang mengakui peradilan adat sebagai mitra resmi peradilan negara dalam penyelesaian konflik pidana masyarakat adat dan revisi dalam RPP tentang HYHDM harus memperhatikan kewibawaan hukum adat dan peradilan adat, bukan menjadi subordinasi dan residu dari peradilan negara, dengan menegaskan peran peradilan adat dalam memulihkan harmoni sosial. Model praktik lokal seperti konsep Silih Hampura pada masyarakat Baduy dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum pidana nasional, karena mencerminkan keadilan substantif, restoratif, dan kontekstual. Ke depan, hukum pidana nasional harus dibangun secara pluralis dengan mengintegrasikan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara agar lebih inklusif, konstitusional, dan selaras dengan rasa keadilan masyarakat.

#### REFERENSI

- R. Simarmata, \*Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Nasional\*. Jakarta: Obor, 2019.
- R. I. Eka and Dodo, “Eksistensi Peradilan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia,” \*Jurnal Hukum Adat\*, 2020.
- Yoserwan, “Implikasi Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru,” \*Jurnal Ilmu Hukum\*, 2022.
- G. K. Annas, “Penyelesaian Sengketa Adat Dayak,” \*Borneo Law Review\*, vol. 3, no. 2, 2023.
- A. Davega, “Konstitusi dan Eksistensi Hukum Adat,” \*Jurnal Konstitusi\*, 2021.
- Pujijono, “Hukum Pidana Adat: Sifat Hakikinya,” \*Jurnal Hukum UNDIP\*, 2020.
- Soediro, \*Sistem Peradilan Pidana Indonesia\*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

- Armansyah, "Hegemoni Hukum Negara terhadap Hukum Adat," *\*Jurnal Hukum Sosial\**, 2019.
- Tody, "Asas Legalitas Materiil dalam KUHP," *\*Jurnal Hukum Pidana\**, 2021.
- H. P. Wiratraman, "Eksistensi Peradilan Adat dalam UU Darurat No. 1/1951," *\*Jurnal HAM\**, 2020.
- C. R. Ramadhan, *\*Pluralisme Hukum di Indonesia\**. Jakarta: Kompas, 2017.
- R. Yulia, A. Prakarsa, and M. R. Bustami, "Silih Hampura: Restorative Justice Model in Baduy Customary Law," *\*Journal of Indonesian Law and Society\**, 2022.
- M. N. Fajar and F. Fathurokhman, "Pidana Adat Baduy," *\*Jurnal Hukum Lokal\**, 2021.
- Sukirno, R. Soepomo, and I. Sudiyat, "Unifikasi Hukum Kolonial dan Hukum Adat," *\*Jurnal Sejarah Hukum Indonesia\**, 2018.
- T. B. Purbaya, "Eksistensi Peradilan Adat," *\*Jurnal Hukum dan Budaya\**, 2019.
- Notonagoro, *\*Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm\**. Jakarta: UI Press, 1984.
- B. N. Arief, *\*Pembaharuan Hukum Pidana\**. Jakarta: Kencana, 2010.
- S. Rahardjo, *\*Hukum Progresif\**. Semarang: Genta, 2002.
- Soepomo, *\*Hukum Nasional Berakar pada Kepribadian Bangsa\**. Jakarta: Balai Pustaka, 1958.
- Hazairin, *\*Demokrasi Pancasila\**. Jakarta: Bumi Aksara, 1980.
- V. Vollenhoven, *\*Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië\**. Leiden: Brill, 1931.
- S. Wignjosoebroto, *\*Hukum dan Masyarakat\**. Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- M. Kusumaatmadja, *\*Hukum sebagai Sarana Pembangunan\**. Bandung: Alumni, 1976.
- Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.